

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, DAN IDENTIFIKASI

FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Terdakwa pada kasus ini adalah Lili Permana Bin Wartum sebagai pelaku penyalahguna narkotika. Pada hari Senin tanggal 23 september 2019 pada jam 08:00wib, terdakwa Lili Permana Bin Wartum menghubungi Ucok (DPO) dan memesan Narkotika Jenis sabu dan sepakat kemudian terdakwa mentransfer sebesar Rp.550.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui BRI link dan Ucok (DPO) menyanggupi untuk menyiapkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Ucok (DPO) memberitahu kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan siap dihari tersebut, kemudian Ucok (DPO) memberi petunjuk untuk mengambil penyimpanan narkotika tersebut yaitu di daerah jalan cikalong kabupaten karawang di bawah plang odong-odong, setelah terdakwa Lili Permana Bin Wartum mendapat narkotika jenis sabu yang di dapatnya dari Ucok (DPO), terdakwa Lili Permana Bin Wartum membawa narkotika tersebut kerumah yang berada di Dusun Kostim Rt. 012 Rw. 006 Ds. Sukatani kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang.

Setelah sampai di rumah terdakwa Lili Permana Bin Wartum sekitar pukul 17:00 wib menggunakannya dengan cara terdakwa membuat alat hisap dari botol plastik lalu tutup warna hijau dilubangi setelah itu terdakwa masukan

sedotan plastik berwarna putih dan kaca pipet kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang telah dibelinya secukupnya dan dimasukkan kedalam pipet lalu terdakwa membakar pipet tersebut sambil menghisap melalui sedotan sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Dan sisa hasil pemakaiannya terdakwa menyimpan di dompet merk nine wes.

Pada hari selasa 24 september 2019 sekitar jam 19:00 WIB setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan hasil penyelidikan dianggap akurat terhadap dugaan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa Lili Permana Bin Wartum Dusun Kostim Rt.012 Rw. 006 Desa Sukatani Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang, saksi Agus Salim bersama rekan saksi Aiptu Ali Hamdani yang merupakan Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Jabar, kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya dan pada waktu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil didalam plastik klip bening yang berisikan Narkotika diduga jenis Sabu yang berada didalam dompet warna hitam merk Nine West dan 1 (satu) set alat hisap terbuat dari botol plastik yang ditemukan diatas karpet lantai yang berada didalam rumah istri yang terdakwa tempati, kemudian saksi Agus Salim dan Saksi Ali Hamdani melakukan penyitaan terhadap barang tersebut.

Kemudian atas permintaan dari penyidik, maka dilakukan test urin terhadap terdakwa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung nomor : B / SKET- 405/IX/2019/RSBSA, tanggal 25 September 2019, yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik Rumah Sakit Bhayangkara Bandung Biddokes Polda Jabar dr. Diah Hestiningrum,SpPK menerangkan bahwa pemeriksaan urine milik terdakwa Lili Permana bin Wartum untuk mendeteksi zat Narkoba Dengan Hasil Sabu (+) Positif.

Setelah melewati proses penyelidikan dan penyidikan terdakwa Lili Permana Bin Wartum dijadikan tersangka dan dilakukan penahanan, oleh penyidik Dit Res Narkoba Polda Jabar. Selanjutnya berkas perkara diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Kota Bandung, dan setelah dinyatakan lengkap oleh JPU kemudian JPU mengajukan terdakwa ke persidangan pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung unuk di persidangkan .

Selanjutnya ketua pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung membuat penetapan nomor : 39 / Pid.Sus/ 2020/ PN.Bdg tanggal 17 Januari 2019, kemudian terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur didalam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagai mana diancam dan diatur di dalam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menimbang, terdakwa diajukan ke muka persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2019 dengan No.Reg.Perk : PDM – 1364 / BDUNG / 12 / 2019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Lili Permana Bin Wartum, pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2019, bertempat di Dusun Kostim Rt.012 Rw.006 Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang akan tetapi sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Bandung kelas I A Khusus berwenang mengadili perkara terdakwa karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di

tempat terdakwa ditemukan atau ditahan berada di dalam daerah hukumnya dan sebagian besar saksi yang dipanggil dalam perkara ini lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bandung kelas I A Khusus daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili. telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa menghubungi Sdr. Ucok (DPO) memesan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri setelah itu Sdr. Ucok (DPO) menyanggupi menyediakan Narkotika jenis sabu sesuai pesanan lalu Sdr. UCOK (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang terlebih dahulu untuk pembelian narkotika jenis sabu setelah sepakat kemudian terdakwa mentransfer uang melalui BRI Link sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Ucok lalu sdr. Ucok (DPO) memberi petunjuk untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa yaitu di daerah jalan Cikalong Kabupaten Karawang di bawah plang odong-odong dan paket Narkotika jenis sabu disimpan di dalam bekas bungkus rokok sampurna mild kemudian terdakwa pergi ke tempat tersebut setelah berada di tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild berisi Narkotika jenis sabu.

2. Bahwa setelah menguasai Narkotika jenis sabu, terdakwa pulang ke rumah di Dusun Kostim Rt. 012 Rw. 006 Ds. Sukatani Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang lalu menggunakan narkotika jenis sabu kemudian sisa pemakaian Narkotika jenis sabu disimpan di dompet merk Nine Wes namun sekitar jam 19.00 Wib ketika terdakwa sedang istirahat datang petugas kepolisian Narkoba Polda jabar yaitu saksi Agus Salim dan saksi Ali Hamdani yang menggunakan pakaian preman menangkap dan menggeledah terdakwa dan ditemukan 1 paket Narkotika jenis sabu disimpan di dalam dompet merk Nine Wes.
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung Laporan hasil pengujian No. contoh : 19.093.99.05.05.0429.K tanggal 22 Oktober 2019 atas Nama Lili Permana Bin Wartum yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian selaku Kepala Seksi Pengujian Dra. Rera Rachmanwati, Apt menerangkan : Amplop berwarna coklat berisi satu plastik klip transparan tidak berwarna (ukuran 5,0 x 3,3 cm) dalam plastik klip transparan tidak berwarna (ukuran 5,0 x 3,3 cm) bobot bersih 0,33 sisa contoh pengujian habis.
Hasil pengujian :
Pemerian : Kristal bening tidak berwarna
Identifikasi : Metamfetamina positif
Pustaka : MA PPOMN 13/N/01

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Lili Permana Bin Wartum, pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2019, bertempat di Dusun Kostim Rt.12 Rw.006 Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang akan tetapi sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Bandung kelas I A Khusus berwenang mengadili perkara terdakwa karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat terdakwa ditemukan atau ditahan berada di dalam daerah hukumnya dan sebagian besar saksi yang dipanggil dalam perkara ini lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bandung kelas I A Khusus daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Karawang. menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada sdr. Ucok (DPO) dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri lalu terdakwa

menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa membuat alat hisap dari botol plastik lalu tutup warna hijau dilubangi setelah itu terdakwa masukan sedotan plastik berwarna putih dan kaca pipet kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang telah dibelinya secukupnya dan dimasukkan kedalam pipet lalu terdakwa membakar pipet tersebut sambil menghisap melalui sedotan sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

2. Bahwa terdakwa Lili Permana Bin Wartum setelah menghisap shabu badan merasa segar dan kuat tidak tidur.
3. Bahwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri Lili Permana Bin Wartum, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung nomor : B / SKET- 405/IX/2019/RSBSA, tanggal 25 September 2019, yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik Rumah Sakit Bhayangkara Bandung Biddokes Polda Jabar dr. Diah Hestiningrum,SpPK menerangkan bahwa pemeriksaan urine milik terdakwa Lili Permana Bin Wartum untuk mendeteksi zat Narkoba dengan hasil Sabu (+) Positif.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

B. Fakta Hukum

Fakta hukum adalah fakta yang dikemukakan di persidangan, Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Salim dan Saksi Ali Hamdani, keduanya merupakan Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Jabar, pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira jam 19.00 wib di Dusun Kostim Rt.012 Rw.006 Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, diawali dengan adanya laporan informasi diterima oleh saksi Agus Salim dan Ali Hamdani dari dari Masyarakat dan hasil penyelidikan dianggap akurat terhadap dugaan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa Lili Permana Bin Wartum di Dusun Kostim Rt.012 Rw. 006 Desa Sukatani Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang.
3. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi Agus Salim dan Ali Hamdani segera menuju ke lokasi terdakwa, setiba di lokasi saksi Agus Salim dan saksi Ali Hamdani melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu langsung dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya dan pada waktu melakukan penggeledahan terhadap

terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil dan satu set alat hisap.

4. Bahwa barang bukti 1 (satu) pekt kecil di dalam plastic bening yang diduga jenis sabu tersebut berrada dalam dompet warna hitam merk nine west dan satu set alat hisap yang terbuat dari botol plastic yang di temukan diatas karpet di rumah istri terdakwa yang beralamat di Dusun/Kampung Kostim, Rt/Rw. 012/006, Kel/Ds. Sukatani, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang.
5. bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung nomor : B / SKET- 405/IX/2019/RSBSA, tanggal 25 September 2019, yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik Rumah Sakit Bhayangkara Bandung Biddokes Polda Jabar dr. Diah Hestiningrum,Sppk menerangkan bahwa pemeriksaan urine milik Terdakwa Lili Permana Bin Wartum untuk mendeteksi zat Narkoba dengan hasil Sabu Positif.
6. Terdakwa Lili Permana Bin Wartum mengatakan mendapatkan narkotika diduga jenis Sabu didapat dari Sdr. Ucok (Dpo) untuk digunakan / dikonsumsi oleh terdakwa Lili Permana sendiri.
7. Bahwa terdakwa Lili Permana Bin Wartum mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada tanggal 24 September 2019 sekitar jam 11.00 wib sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dibungkus lagi pelastik klip berwarna bening dengan seharga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh Ribu rupiah).

8. Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 17.00 wib di Ruangan Tv seorang diri.

Dalam dakwaannya yang disusun secara alternatif, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan yang pertama yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau Kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena surat dakwaan yang disusun secara alternatif, setelah hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan, maka majelis hakim mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat di karenakan pada terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan adalah dakwaan kedua, yaitu melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (Dakwaan Alternatif kedua) tersebut, sehingga oleh karena terdakwa telah terbukti dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana.

Terhadap terdakwa Lili Permana Bin Wartum yang dadili di Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung kepada terdakwa di jatuhi pidana penjara Selama 2 (dua) tahun 3 (tiga)bulan, dan Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil didalam plastik klip bening berisikan Narkotika jens sabu didalam dompet warna hitam (Jumlah Contoh yang diterima oleh BPOM bobot

bersih 0,33 gram sisa contoh pengujian habis) 1 (satu) set alat hisap sabu dari botol plastik. Dirampas untuk dimusnahkan dan Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

C. Identifikasi Fakta Hukum

1. Apakah dampak jika hakim salah menerapkan sanksi kepada terdakwa pelaku tindak pidana narkoba ?
2. Apakah putusan Hakim dalam perkara Nomor : 39 / Pid.Sus/ 2020/ PN.Bdg. sudah sesuai jika dilihat dari Undang-Undang No.35 TAHUN 2009 Tentang Narkoba dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 tahun 2010 Tentang tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu Narkoba kedalam lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial.
3. Upaya Hukum apakah yang dapat dilakukan oleh terdakwa Lili Permana Bin Wartum terhadap putusan 39 / Pid.Sus/ 2020/ PN.Bdg.